

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu tahap yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif, karena tahap ini bagian penting untuk menentukan “*state of the art*” (sebuah langkah mutakhir dari penelitian yang akan dilakukan), di mana penelitian yang akan dilakukan dapat dibedakan dengan penelitian lainnya, juga digunakan untuk menentukan teori apa yang digunakan, dan dari teori itu peneliti dapat menentukan hipotesis penelitian dan variabel-variabel penelitiannya.¹⁴

Berikut ini adalah beberapa tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan *musyarakah*:

¹⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2005), hal: 30

Table 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Risma Martini (2010)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah di BMT Haniva Wonokromo Bantul	SPSS	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> , modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> , pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> tetapi arah pengaruhnya positif, pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> namun menunjukkan arah yang positif, dan biaya agensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Perbedaan dengan penelitian ini adalah alat analisis, variabel independen, yaitu variabel modal sendiri, pendapatan bagi hasil, biaya agensi dan objek penelitian.	Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel independen, yaitu variabel DPK dan variabel dependennya yaitu variabel pembiayaan <i>musyarakah</i> .
2	Dita	Analisis	Smart	Dana pihak ketiga berpengaruh	Perbedaan dengan	Persamaan dengan

Andraeny (2011)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	PLS 2.0	signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. <i>Non performing financing (NPF)</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.	penelitian ini adalah Alat analisis, variabel independen yaitu variabel tingkat bagi hasil dan objek penelitian.	penelitian ini adalah variabel independen yaitu DPK dan NPF, variabel dependen yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil.
3 Ihah Rosyiah Zen (2012)	Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Debt To Total Asset Ratio (DTAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran	SPSS	<i>Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Debt to Total Asset Ratio</i> dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah alat analisis, variabel independen, yaitu variabel <i>Capital Adequacy Ratio, Debt to Total Asset Ratio</i> , fokus variabel dependen dan objek penelitian.	Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel independen yaitu variabel NPF, DPK, variabel dependen yaitu penyaluran pembiayaan.

		Pembiayaan. Studi Kasus di BMT Al Falah Kab. Cirebon				
4	Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam (2012)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan <i>Return on Asset</i> (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2011.	SPSS	DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah alat analisis, variabel independen, yaitu variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return on Asset</i> (ROA), fokus variabel dependen dan studi objek penelitian.	Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel independen yaitu variabel DPK, NPF, variabel dependen yaitu pembiayaan.
5	Aal Hendri, Ethika	Faktor Yang Mempengaruhi	SPSS	Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil,	Perbedaan dengan penelitian ini adalah alat analisis,	Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel

	dan Yeasy Darmayanti (2012)	Volume Pembiayaan Berbasis Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia	Bagi pada Di		<i>Financing Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh signifikan terhadap kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil, <i>non performing financing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil.	variabel independen, yaitu variabel <i>Financing Deposit Ratio</i> (FDR), fokus variabel dependen dan objek penelitian.	independen, yaitu variabel DPK, NPF dan variabel dependen yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil.
6	Lina Hastuti (2016)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> dan <i>Financing To Depositi Rasio</i> Terhadap Volume Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	SPSS 21.0.	DPK dan FDR yang berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan. Sedangkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah alat analisis, variabel independen, yaitu variabel <i>Financing to Deposit Rasio</i> (FDR), fokus variabel dependen dan objek penelitian.	Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel independen yaitu variabel DPK, NPF, dan variabel dependen yaitu pembiayaan.	
7	Rina Destiana (2016)	Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko terhadap	SPSS 18	DPK maupun risiko, keduanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah alat analisis	Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel	

Pembiayaan
Mudharabah dan
Musyarakah
pada Bank
Syariah di
Indonesia

mudharabah dan *musyarakah* dan
pada bank syariah di Indonesia. penelitian.

objek independen yaitu
DPK dan risiko dan
variabel dependen
yaitu pembiayaan
musyarakah.

B. Kerangka Teoritik

1. Baitul Maal wat Tamwil

a. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah” merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. BMT pertama kali berdiri bernama “Bait at Tamwil Salman”. Lembaga ini didirikan pada tahun 1980 oleh beberapa aktivis mahasiswa Institut teknologi Bandung (ITB). Pendirian BMT tersebut menginspirasi kelompok masyarakat untuk mendirikan lembaga sejenis. Hingga akhir tahun 2008 telah terdapat sekita 3200 BMT diseluruh Indonesia.¹⁵

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*”. Baitulmaal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi social dan fungsi komersial. Dalam operasinya BMT menggunakan

¹⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press

badan hukum koperasi, oleh karena itu BMT sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah.¹⁶

Menurut Heri Sudarsono, pengertian *Baitulmaal wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; *zakat, infaq dan shodaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk non profit kepada anggota atau masyarakat kecil dengan prinsip syariah.

b. Tujuan dan Fungsi BMT

Tujuan didirikannya BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka mencapai tujuannya, fungsi BMT sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ Rizal Yaya et.al, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba empat, 2014), Edisi 2, hal: 20-21

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal:96

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal: 131

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, mengembangkan potensi serta kemampuan anggota.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM untuk menjadi professional dan islami dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara agniya sebagai shohibul maal dengan du'afa sebagai mudharib untyk dana-dana social seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.
- 5) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

c. Prinsip Operasional BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan tiga prinsip:¹⁹

- 1) Prinsip bagi hasil, dengan prinsip ini terdapat pembagian hasil dari pemberian pinjaman dengan BMT, yakni dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.
- 2) Sistem jual beli, sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan bertindak sebagai penjual dengan barang yang telah dibelinya tersebut dengan *mark-up* dan

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hal: 101

adanya keuntungan yang akan dibagikan. Akadnya adalah *murabahah, salam, istishna* dan *bitsaman ajil*.

- 3) Sistem non profit, yaitu sistem yang biasa disebut dengan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Akadnya adalah *qordhul hasan*.
- 4) Akad bersyarikat, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal dengan perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Akadnya adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.
- 5) Produk pembiayaan, yaitu penyediaan uang dan tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Akadnya adalah *murabahah, ba'I bitsaman ajil, mudharabah* dan *musyarakah*.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Veithzal Rivai et.al pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁰

²⁰ Veithzal Rivai et.al, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal: 681

Dalam SOP KJKS-UJKS, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.²¹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan dari pihak pertama kepada pihak lain dengan jangka tertentu dengan adanya pembagian sesuai dengan akadnya.

b. Tujuan pembiayaan

Secara umum pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan untuk pembiayaan makro dan tujuan untuk pembiayaan mikro. Adapun tujuannya sebagai berikut:²²

- 1) Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat guna meningkatkan taraf ekonominya, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui pembiayaan maka akan menyerap tenaga kerja, dan terjadinya distribusi pendapatan artinya masyarakat usaha

²¹ “Standart Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi”, <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/PERMEN-2007-standard-operating-procedure-kjks-ujks-koperasi.pdf>, diakses pada 15 Februari 2017, 4.

²² Veithzal Rivai et.al, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, hal: 682

produktif mampu melakukan aktivitas kerja berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

- 2) Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk upaya pengoptimalan laba yang artinya setiap usaha yang dibuka tujuannya untuk menghasilkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi yang artinya pengembangan sumber daya ekonomi dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya ekonomi serta sumber daya modal, dan penyaluran kelebihan dana yang artinya menyalurkan dananya kepada yang kekurangan dana.

c. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan secara umum, yaitu sebagai berikut.²³

- 1) Meningkatkan daya guna uang, yang artinya dana yang mengendap di bank tidaklah hanya *idle* (diam) dan dialurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.
- 2) Meningkatkan peredaran uang, dengan melalui pembiayaan maka peredaran uang akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan lebih baik.
- 3) Menimbulkan kegairahan berusaha, untuk meningkatkan produktifitas usahanya masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal karena solusinya adalah adanya pembiayaan.

²³ Veithzal Rivai et.al, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, hal: 683

- 4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional karena dengan adanya pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

d. Pembiayaan *Musyarakah*

Secara umum, ketentuan dasar sistem pembiayaan *musyarakah* pada lembaga keuangan syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN MUI/IV/2000.

Berikut beberapa pengertian pembiayaan *musyarakah*:

- 1) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁴
- 2) Menurut Heri Sudarsono, istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵
- 3) Menurut Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *musyarakah* adalah berasal dari kata Arab *syirkah* atau *syarikah* yang berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat didefinisikan sebagai

²⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal: 90.

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal: 67

sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.²⁶

Dalam SOP KJKS-UJKS, pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.²⁷

Dari berbagai pengertian *musyarakah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah adanya kerjasama antara kedua pihak atau lebih dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan tertentu dan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

e. Rukun *Musyarakah*

Berikut beberapa rukun dalam *musyarakah*.²⁸

²⁶ Latifah M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), hal. 69

²⁷ “Standart Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi....., hal: 4.

²⁸ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal 98.

- a. Ijab-kabul (*sighah*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidain*) dan memiliki kecakapan melakukan pengolahan harta.
- c. Objek akad (*mahal*) yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil.
- f. Jenis-Jenis *Musyarakah*²⁹

Dalam *musyarakah* terdapat dua jenis, yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*, dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugiannya.

Adapun *musyarakah* akad terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:


- a. *Syirkah Al-'inan*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih dan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Tetapi dalam pembagian dana, kerja atau bagi hasil sesuai kesepakatan.

²⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal: 91-93.

- b. *Syirkah Mufawadah*, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dan setiap pihak memiliki porsi yang sama dalam membagi keuntungan maupun kerugiannya dengan syarat kesamaan dana, kerja, tanggung jawab dan beban hutang.
- c. *Syirkah A'maal*, yaitu kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Misalnya arsitek dan tukang jahit.
- d. *Syirkah Wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit dengan jaminan kepada tiap mitra, dan berbagi keuntungan dan kerugiannya berdasarkan jaminan tersebut. Biasanya kontrak ini juga dinamakan sebagai *musyarakah piutang*.

g. Skema *Musyarakah*

Gambar 2.1

Skema *Musyarakah*³⁰

Sumber: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA)

Adapun ketentuan dalam menjalankan akad *musyarakah* ini yaitu:

- 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
- 2) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lain.
- 3) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaannya atau digantikan oleh pihak lain.

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA) hal 78.

- 4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
- 5) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- 6) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad, dan setelah proyek selesai maka nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasilnya yang telah disepakati.

3. Dana Pihak Ketiga

a. Pengertian Pendanaan

Sumber dana pada prinsipnya terbagi menjadi tiga, yaitu dana pihak pertama (*modal/equity*), dana pihak kedua (pinjaman pihak luar) dan dana pihak ketiga (simpanan). Adapun pengertiannya sebagai berikut:³¹

1) Dana Pihak Pertama (DP I)

Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian, tetapi dana ini dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan, meliputi;

- a) Simpanan Khusus, yaitu simpanan modal penyertaan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah

³¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal: 153

setiap penyimpan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Serta simpanan ini dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan.

- b) Simpanan Pokok, yaitu simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT dan besar simpanannya sama. Simpanan pokok tidak boleh ditarik, jika ditarik maka status keanggotannya berhenti.
- c) Simpanan Wajib, yaitu simpanan yang menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu dan besar kecilnya tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggota.

2) Dana Pihak ke II (PD II)

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar dan nilainya sangat tidak terbatas. Pihak luar yang dimaksud adalah yang memiliki sistem yang sama, yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank. Sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola sesuai syariah.

3) Dana Pihak Ketiga (DP III)

Dana ini merupakan simpanan suka rela atau tabungan dari para anggota BMT dan jumlah dana tidak terbatas. Dan cara pengembalian sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu simpanan lancar (tabungan) dan simpanan tidak lancar (deposito).

b. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Dana dari masyarakat umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki karena sesuai dengan fungsi lembaga keuangan sebagai penghimpun dana dari masyarakat.³² Pada BMT, dana pihak ketiga (DPK) dibagi menjadi dua jenis, yaitu tabungan (simpanan lancar) dan deposito (simpanan tidak lancar) yang dilakukan dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* maupun *mudharabah*. Berikut ini merupakan rincian pengertiannya:³³

1) Tabungan *Wadi'ah*

Wadi'ah memiliki arti titipan. Prinsip tabungan *wadi'ah* merupakan akad penitipan uang pada BMT dimana BMT harus menjaga dan merawat dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (*muwadi'*) menghendakinya. Prinsip tabungan *wadi'ah* ada dua, yaitu *wadi'ah yad domanah* yang berarti pihak BMT dapat memanfaatkan simpanan dari penitip, dan *wadi'ah yad amanah* yang berarti pihak BMT tidak dapat memanfaatkan simpanan dari penitip.

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah

³² Veithzal Rivai et.al, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*.....hal: 579

³³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*....., hal: 150

disepakati. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama modal dari pemilik dana (*sahibul mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal ini BMT bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan anggota atau nasabah sebagai *sahibul mal*. Jenis tabungan *mudharabah* ini bervariasi, seperti:

- a) Tabungan haji, yaitu tabungan khusus untuk nasabah yang memiliki keinginan akan menunaikan ibadah haji dalam jangka waktu yang panjang.
- b) Tabungan qurban, yaitu tabungan untuk para *sahibul qurban* yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah qurban
- c) Tabungan pendidikan, yaitu tabungan yang disediakan untuk membantu nasabah atau masyarakat dalam menyediakan kebutuhan dana pendidikan di masa yang akan datang.

3) Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah simpanan anggota yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, dengan jangka waktu tertentu yaitu meliputi; 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana lembaga keuangan yang utama dan yang terbesar, sehingga semakin banyak dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh BMT, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan.

Besar atau kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu lembaga keuangan merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut, serta tingkat kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kinerja lembaga keuangan yang bersangkutan tersebut.³⁴

4. Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyedia dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.³⁵

Non performing financing (NPF) merupakan bagian dari rasio keuangan suatu lembaga keuangan yang menggambarkan besarnya tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan.

Adapun rumus perhitungan untuk rasio pembiayaan bermasalah ini adalah:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan macet (bermasalah)}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

³⁴ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Jakarta: Graha Ilmu, 2005), hal: 359

³⁵ Veithzal Rivai et.al, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi....*, hal: 966

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS-UJKS, pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan dalam pemayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadinya keterlambatan dalam pengembalian, atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi atau BMT.³⁶

b. Cara Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan dengan cara:³⁷

1) Preventif (Pencegahan)

- a) Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkungannya).
- b) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site dan on desk monitoring*).
- c) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.

2) Kuratif (Penyelesaian)

Account officer melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, dan agunan).

c. Kategori Pembiayaan Bermasalah

³⁶ “Standart Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi”...., hal: 129

³⁷ “Standart Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi”...., hal: 129

Pada koperasi jasa syariah, kriteria pembiayaan bermasalah diatur dalam Standar Operasional KJKS dan UJKS dimana didalamnya menyebutkan bahwa kualitas pembiayaan pada koperasi syariah terdiri dari pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.³⁸

Tabel 2.2

Kategori NPF Berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah

Jenis Pembiayaan	Kategori yang diperhitungkan dalam NPF			
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<i>Musyarakah</i>	Tepat waktu	Tunggakan angsuran pokok pembiayaan s.d 3 bulan (90 hari)	Tunggakan angsuran pokok pembiayaan > 3-6 bulan (90 s.d 180 hari)	Tunggakan pokok pembiayaan > 6 bulan (lebih dari 180 hari)

Sumber: Standart Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Keterangan:

- 1) Lancar, yaitu pembiayaan *musyarakah* dikatakan lancar jika pembayaran tepat waktu.
- 2) Kurang lancar, yaitu pembiayaan *musyarakah* dikatakan kurang lancar jika terjadi tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 3 bulan atau 90 hari.
- 3) Diragukan, yaitu pembiayaan *musyarakah* dikatakan diragukan jika terjadi tunggakan pembayaran pokok antara 3-6 bulan (90-180 hari).

³⁸ “Standart Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi”, hal: 242

- 4) Macet, yaitu pembiayaan *musyarakah* dikatakan macet jika terdapat tunggakan pokok lebih dari 6 bulan (180 hari).

Pada tahun 2015 terdapat perubahan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, diganti dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Perubahan ini dilakukan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga perlu adanya penyempurnaan.

Pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015, penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori: Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.³⁹

C. Hipotesis

Menurut Sekaran dalam Juliansyah Noor mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang

³⁹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Hal 34

diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji, dan merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.⁴⁰

Adapun hipotesis yang diajukan sebagai kesimpulan sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam penyaluran dana dan penghimpunan dananya berada dalam skala sektor kecil. Adanya pembiayaan yang disediakan oleh BMT, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan bantuan untuk menambah kesuksesan usahanya. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat merupakan fokus utama lembaga keuangan. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun oleh BMT, maka semakin banyak pula dana yang disalurkan dalam pembiayaan *musyarakah*.

H1: Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*.

2. *Non Performing Financing* (NPF)

Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah. Peningkatan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) akan mempengaruhi BMT dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Semakin tinggi

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

tingkat *Non Performing Financing (NPF)*, maka semakin rendah pembiayaan musyarakah yang akan disalurkan kepada masyarakat.

H2: *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *musyarakah*.

3. Secara Simultan

Tingginya pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat bergantung pada banyaknya dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, serta disesuaikan dengan tingkat *non performing financing (NPF)* yang dialami oleh BMT tersebut.

H3: Dana pihak ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing (NPF)* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah*.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

